



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 162/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENAFSIRAN DAN/ATAU PENJELASAN PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 174/PUU-XXII/2024,
PENGUJIAN FORMIL DAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA JUNCTO
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 1999 TENTANG
TELEKOMUNIKASI, DAN PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG
PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA

**KONFIRMASI PENARIKAN PERMOHONAN DAN
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 3 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 162/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Penafsiran dan/atau Penjelasan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 174/PUU-XXII/2024
- Pemohon: Jonathan Waeo Salisi dan Rachel Laisesa

PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Rosyid Arifin, Benedictus Klaus Brandon Arya Setya, Nico Ferdian, Gita Putri Akhyun, dan Novarinda Benti Dahu

PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Suriaman Panjaitan

ACARA

Konfirmasi Penarikan Permohonan dan Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 3 Juni 2026, Pukul 16.24 – 16.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Triyono Edy Budhiarto
Rahadian Prima Nugraha
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 162/PUU-XXIV/2026:**

1. Jonathan Waeo Salisi
2. Rachel Laisesa

B. Pemohon Permohonan Nomor 165/PUU-XXIV/2026:

1. Rosyid Arifin
2. Benedictus Klaus Brandon Arya Setya
3. Nico Ferdian
4. Gita Putri Akhyun
5. Novarinda Benti Dahu

C. Pemohon Permohonan Nomor 168/PUU-XXIV/2026:

Suriaman Panjaitan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.24 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:35]**

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 162 Tahun 2026, 165 Tahun 2026, dan 168 Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk ... salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 162, dipersilakan.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 162/PUU-XXIV/2026: JONATHAN WAEO SALISI [01:08]

Terima kasih, Yang Mulia.

3. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: ROSYID ARIFIN [01:10]

165.

4. KETUA: SUHARTOYO [01:11]

162 dulu.

5. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 162/PUU-XXIV/2026: JONATHAN WAEO SALISI [01:13]

Kami dari 162, yang hadir Prinsipal dua-duanya, Yang Mulia. Di sebelah kanan saya, Rachel Laisesa. Saya sendiri, Jonathan Waeo Salisi, S.H.

Terima kasih, Yang Mulia.

6. KETUA: SUHARTOYO [01:23]

Baik, terima kasih.
165, silakan.

7. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: ROSYID ARIFIN [01:29]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Rosyid Arifin, untuk pengajuan Sidang Nomor 165. Terima kasih.

8. KETUA: SUHARTOYO [01:39]

Yang lain tidak diperkenalkan? Cukup?

9. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: ROSYID ARIFIN [01:47]

Bisa perkenalan sendiri-sendiri, Yang Mulia. Silakan, Mas.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: BENEDICTUS KLAUS BRANDON ARYA SETYA [01:54]

Saya Benedictus Klaus Brandon Arya Setya.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:59]

Ya, yang lain, silakan.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: NICO FERDIAN [02:02]

Saya Nico Ferdian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Silakan yang lain.

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: NOVARINDA BENTI DAHU [02:06]

Saya Novarinda Benti Dahu, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [02:10]

Satu lagi?

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: GITA PUTRI AKHYUN [02:13]

Saya Gita Putri Akhyun.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:15]

Baik, terima kasih.
Kemudian, dari 168, silakan.

18. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [02:20]

Perkenalkan, Majelis. Saya Suriaman Panjaitan selaku Pemohon Perkara 168.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:27]

Baik, terima kasih untuk Para Pemohon.
Agenda persidangan hari ini adalah untuk Pemohon 162 ... Permohonan 162. Majelis Hakim ingin mendapatkan konfirmasi atau kepastian berkaitan dengan Penarikan Permohonan.
Kemudian, Nomor 165 berkaitan dengan Perbaikan dan 168 juga Perbaikan.
162, bagaimana, Pak? Tetap ... Pak Jonathan, tetap ditarik? Ditarik, ya? Kami (...)

20. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 162/PUU-XXIV/2026: JONATHAN WAEO SALISI [03:02]

Ditarik, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [03:02]

Ya, kami tegaskan, di ... kami catat di Risalah Persidangan bahwa Permohonan Bapak ditarik, 162.
Kemudian, 165, tetap mengajukan Permohonan ini? 165?

22. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: ROSYID ARIFIN [03:18]

Tetap, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [03:18]

Tetap, baik.
Kemudian, 168, tetap, ya, Pak?

24. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [03:23]

Tetap, Majelis.

25. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Baik. Kalau begitu, agendanya Perbaikan Permohonan, pokok-pokok penyampaian Perbaikan Permohonan untuk 165 dan 168.

Sekarang 165 terlebih dahulu. Ini betul, ya, Permohonan diajukan Perbaikannya terlambat, ya, dari tenggang waktu yang diberikan Majelis Panel? Siapa yang bisa menjelaskan? Pak Rosyid?

26. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: ROSYID ARIFIN [03:48]

Mas Nico saja, Mas Nico.

27. KETUA: SUHARTOYO [03:49]

Nico, silakan. Betul ini mengajukan Permohonan terlambat lewat dari jam 12 siang, tanggal 2 Juni 2026?

28. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: NICO FERDIAN [04:07]

Izin, ya, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [04:09]

Bagaimana?

30. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: NICO FERDIAN [04:12]

Ya, Yang Mulia. Terlambat, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [04:13]

Terlambat. Baik. Kalau terlambat, nanti Majelis Hakim akan melaporkan di Rapat Hakim dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang akan dipertimbangkan adalah Permohonan awal, satu.

Kemudian yang kedua, jika persyaratan-persyaratan formil lainnya terpenuhi, maka yang akan dipertimbangkan Permohonan awal. Tetap akan disampaikan nih Permohonan yang terlambat atau kembali ke Permohonan awal?

32. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: NICO FERDIAN [04:53]

Sampaikan yang terlambat, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [04:55]

Terlambat. Silakan disampaikan pokok-pokoknya. Tapi sudah kami ingatkan, ya. Silakan, perubahannya di bagian mana, kemudian ditutup dengan Petitumnya, silakan.

Siapa yang menyampaikan?

34. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: NOVARINDA BENTI DAHU [05:16]

Terima kasih, Yang Mulia.

Baik. Saya akan ... izinkan saya membacakan poin-poin perubahan pokok pada bagian Alasan Permohonan, Posita, serta bagian Petitum.

35. KETUA: SUHARTOYO [05:26]

Ya, silakan.

36. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: NOVARINDA BENTI DAHU [05:26]

Saya akan membacakan poin-poinnya saja demi efisiensi sidang, Yang Mulia. Terima kasih.

37. KETUA: SUHARTOYO [05:38]

Silakan.

38. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: NOVARINDA BENTI DAHU [05:44]

Alasan Permohonan (Posita).

Permohonan dapat diajukan kembali, yaitu yang pertama, pelanggaran jaminan kepastian hukum, perlindungan harta benda dan hak milik, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945. Bahwa Pasal 71 angka 2 UU Nomor 6 Tahun 2023 juncto Pasal 28A UU Nomor 36/1999 hanya berfokus pada aspek tarif ekonomi industri tanpa memuat norma perlindungan hak sisa kuota konsumen.

Yang kedua. Bahwa kuota internet yang dibeli secara sah oleh konsumen merupakan barang ekonomi yang berada di bawah penguasaan penuh konsumen, serta pembiaran hangusnya kuota internet secara pihak tanpa sadar keadilan merupakan pelanggaran nyata terhadap perlindungan harta benda dan perampasan hak milik pribadi secara sewenang-wenang yang bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Yang ketiga. Bahwa kuota internet yang telah dibeli melalui transaksi yang sama memiliki nilai ekonomi dan berada dalam penguasaan konsumen. Oleh karena itu, kuota internet merupakan bagian dari kepentingan kebendaan yang patut memperoleh perlindungan hukum sebagaimana dijamin Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945.

Yang keempat. Ketidakseimbangan posisi tawar antarpelaku usaha jasa seluler dan konsumen memicu ketidakpastian hukum yang adil, sehingga bertentangan dengan prinsip negara hukum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Yang kelima. Bahwa semangat perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menempatkan konsumen sebagai pihak yang berhak memperoleh perlakuan yang adil, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap praktik usaha yang merugikan.

Selanjutnya, saya akan membacakan Petitemnya.

Berdasarkan seluruh uraian fakta, argumentasi, serta pembuktian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Materiil Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan materi muatan Pasal 71 angka 22 ... angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai 'mencakup perlindungan hukum terhadap sisa kuota internet yang telah dibeli oleh konsumen'.

3. Menyatakan Pasal 71 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja juncto Pasal 28 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak mencantumkan kewajiban operator untuk mengakumulasikan sisa kuota internet yang belum terpakai ke periode berikutnya atau memberikan kompensasi yang adil kepada konsumen.
4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang dan/atau pemerintah untuk melakukan penyesuaian pengaturan mengenai perlindungan hak konsumen atas sisa kuota internet dalam jangka waktu paling lama dua tahun sejak putusan ini diucapkan.
5. Menyatakan bahwa sebelum dilakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 5, seluruh penyelenggara telekomunikasi wajib menghormati dan melindungi hak konsumen atas sisa kuota internet yang telah dibeli sesuai dengan pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi ini.
6. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita ... atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

39. KETUA: SUHARTOYO [09:43]

Baik, terima kasih.
Sekarang dilanjutkan 168.

40. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [09:51]

Terima kasih, Majelis.

Berdasarkan catatan-catatan kami pada 2 minggu yang lalu, terdapat perubahan yang harus kami sampaikan.

Pertama kali. Pemohon yang tadinya Ketua FKDM Kecamatan Grogol Petamburan, kemudian kami mengganti sebagai pekerjaan kami sebagai advokat, Majelis. Namun dalam uraiannya kami tetap menyampaikan kenapa perlunya JR ini ter ... Undang-Undang DKJ terhadap Undang-Undang Khusus Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

Kemudian selain Legal Standing tadi, maka kami langsung masuk kepada fundamentum petendi-nya, Majelis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Majelis 2 minggu lalu, kami sedikit mengurainya dan langsung kami bacakan, ya, Majelis.

41. KETUA: SUHARTOYO [11:11]

Silakan.

42. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [11:13]

Fundamentum petendi itu di halaman 17 (...)

43. KETUA: SUHARTOYO [11:16]

Tidak perlu disampaikan semua. Di bagian Posita itu yang Anda lakukan perubahan apa dari Permohonan awal? Itu saja. Kalau ada penambahan, peng-insert-annya yang mana?

44. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [11:36]

Terkait kaitan kerugian konstitusionalnya, Majelis. Halaman 21A.

45. KETUA: SUHARTOYO [11:43]

21A?

46. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [11:45]

Ya, Majelis. Karena kemarin itu Majelis meminta harus dipisah antara (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [11:52]

Oh, ini masih masih Legal Standing ini, ya?

48. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [11:57]

Ya, Majelis?

49. KETUA: SUHARTOYO [11:58]

Masih bagian Legal Standing?

50. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [12:00]

Bukan, Majelis. Ini fundamentum petendi atau Positanya.

51. KETUA: SUHARTOYO [12:04]

Oh, kenapa Anda pakai causaal verband segalanya, 21A ini? Kalau fundamentum petendi, kan mestinya sudah bagian Posita. Kalau mau bicara masalah causaal verband, kan itu bagian dari menjelaskan Legal Standing.

52. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [12:25]

Karena kami berpikiran, dalam hal ini dapat menjabarkan kerugian konstitusional sebagaimana (...)

53. KETUA: SUHARTOYO [12:32]

Di bagian fundamentum petendi pun?

54. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [12:34]

Ya, Pak. Ya, Majelis.

55. KETUA: SUHARTOYO [12:35]

Oke, silakan, enggak masalah kalau Saudara (...)

56. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [12:37]

Sebagaimana yang disampaikan 2 minggu lalu oleh Majelis.

57. KETUA: SUHARTOYO [12:40]

Ya, silakan. Mana lagi yang akan ... yang ditambahkan selain 21A ini?

58. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [12:47]

Kemudian, selebihnya masih tidak banyak perubahan. Kami langsung ke Petitem, Majelis.

59. KETUA: SUHARTOYO [13:05]

Silakan.

60. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [13:05]

Petitem itu kemarin kan abu ... kalau Majelis berpendapat, kurang ... karena ada empat, ya, kemarin, ya. Nah, kami ringkaskan menjadi tiga, Majelis, yaitu menyat ... mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6913) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai bahwa anggota DPRD Provinsi Daerah Khusus Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk Daerah Khusus Jakarta, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Repub ... Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Mahkamah berpendapat, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Majelis.

61. KETUA: SUHARTOYO [14:24]

Baik, terima kasih.

Untuk Pemohon 165, ini tidak mengajukan alat bukti, ya? 165, Nico?

62. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: NICO FERDIAN [14:39]

Ya, Ketua.

63. KETUA: SUHARTOYO [14:41]

Ya?

64. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 165/PUU-XXIV/2026: NICO FERDIAN [14:42]

Ya, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [14:44]

Kemudian, 168 mengajukan Buktinya 1 ... P-1 sampai dengan P-21, betul? Betul, ya? 168, Pak Suriaman Panjaitan?

66. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [15:04]

Baik, Majelis.

67. KETUA: SUHARTOYO [15:06]

Anda mengajukan Bukti P-1 sampai 2 ... 21?

68. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 168/PUU-XXIV/2026: SURIAMAN PANJAITAN [15:09]

P-21, benar, Majelis.

69. KETUA: SUHARTOYO [15:10]

Betul, ya, kami sahkan, sudah diverifikasi. Sementara, yang 165 tidak mengajukan alat bukti.

KETUK PALU 1X

Baik. Kemudian, untuk ketiga Permohonan ini, kami dari Majelis Panel, akan melaporkan kepada Rapat Hakim, Rapat Pleno di RPH nanti. Oleh Karena itu, Para Pemohon tinggal menunggu bagaimana sikap Mahkamah berkaitan dengan Permohonan-Permohonan ini, baik 162 ... kalau 162 ditarik, 165 dan 168 khususnya yang menunggu keputusan dari RPH. Termasuk yang 162 pun, Pak Jonathan, juga kami laporkan karena semua diputuskan dalam Sidang Pleno atau dalam Rapat Pleno Hakim.

Terima kasih untuk semuanya, ketiga Pemohon 162, 165, dan 168, atas sidang hari ini.

Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.39 WIB

Jakarta, 3 Juni 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

